

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 095/B/TP/VLHH/IX/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT DODE WOOD IMPORT DAN EKSPOR
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Citrosomo RT. 17 RW. 06, Kelurahan Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 599/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 24 September 2026 s.d 23 September 2032
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 31 Agustus s.d 1 September 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ ~~MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT DODE WOOD IMPORT DAN EKSPOR dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor : 086-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809
tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Saptono Tanjung, S.Hut (Lead Auditor Disupervisi)
Wahyu Kurniawan, S.Hut. (Supervisi Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR**
2. Alamat Kantor : Jl. Citrosomo RT. 17 RW. 06, Kelurahan Senenan,
Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi
Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB-Usaha Industri
 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 2005260078461 diterbitkan pada
4. Legalitas Pemegang Izin : 20 Mei 2026.
 - Sertifikat Standar : 20052600784610001
diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2026.
 - Industri Furnitur dari Kayu, dengan kapasitas
produksi 1.000.000.000 unit/tahun.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Industri Alat Dapur dari kayu, rotan dan bambu,
dengan kapasitas produksi 1.000.000.000
pcs/tahun.
6. Lokasi Pabrik : Jl. Citrosomo RT. 17 RW. 06, Kelurahan Senenan,
Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi
Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Wei Lan.
 - Komisaris : Qi Zhangtao
8. Nama MR *Auditee* : Nur Khasanah

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 31 Agustus 2026
- Tempat : Kantor PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANSTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANSTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PB-UI menggunakan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Penyampaian rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Penyampaian metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Penyampaian Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.
 - l) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - m) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee
 - n) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin 31 Agustus s.d. 1 September 2026
- Tempat : Kantor PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3

- c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.
- d) Terdapat 21 (dua puluh satu) verifier diaplikasikan
- e) Terdapat 27 (dua puluh tujuh) verifier tidak diaplikasikan atau Not Applicable (NA).

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 1 September 2026
- Tempat : Kantor PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitass kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.2 dengan 48 Verifier.
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
 - e) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
 - f) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
 - g) Menginformasikan tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
 - h) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
 - i) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
 - j) Menyampaia kn Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - k) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : 24 September 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR dinyatakan LULUS audit Penilaian awal.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan dan Surat Edaran Dirjen PHL Kementerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 2005260078461 tanggal 20 Mei 2026 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: a. Nama : PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR. Perusahaan b. Alamat : Jl. Citrosomo RT. 17 RW. 06, Kelurahan Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kantor c. Status : PMA Penanaman Modal d. Kode dan : • 31001 (Industri Furnitur Dari Kayu) Nama KBLI • 16294 (Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu) e. Lokasi Usaha : Jl. Citrosomo RT. 17 RW. 06, Kelurahan Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API : API-P (jika importir) Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Menengah Rendah".
		Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian perusahaan PT. DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR yang diterbitkan oleh Notaris atas nama Zainuddin, SH. Nomor 02 tanggal 04 Mei 2026 dengan pengesahan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor AU-

			0034980.AH.01.01,TAHUN.2026 tanggal 04 Mei 2026.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 2005260078461 tanggal 20 Mei 2026 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia. Izin usaha yang dimiliki adalah : a. Nomor KBLI : • KBLI 31001 Industri furniture dari Kayu • 16294 Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan dan Bambu b. Lokasi Usaha : Jl. Citrosomo RT 17 RW 06, Desa Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 59426 c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : Terbit Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR sudah memiliki dokumen NPWP 1000 0000 0956 4286 terdaftar tanggal 08 Mei 2026, yang sesuai dengan data pelaku usaha NIB 2005260078461 tanggal 20 Mei 2026 pada laman OSS.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR telah memiliki dokumen SPPL 30 Juli tahun 2026 untuk KBLI 31001 Industri furniture dari Kayu, 16294 Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan dan Bambu. SPPL sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR sudah mengimplementasikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2005260078461 tanggal 20 Mei 2026. Perizinan berusaha meliputi NIB untuk KBLI 16294 Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan dan Bambu dan KBLI 31001 Industri furniture dari Kayu dengan risiko menengah rendah berupa sertifikat standar 20052600784610001 tanggal 21 Mei 2026 yang diterbitkan melalui sistem OSS. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis - 6°36'44,897" S dan 110°41'32,15" E.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR telah menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan industri tahap produksi tahun berjalan yaitu laporan triwulan 2 tahun 2026. Laporan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) milik Kementerian Perindustrian RI dengan Bukti penyampaian laporan kegiatan industri tahap produksi Triwulan II tahun 2026 dengan bukti penyampaian laporan Nomor 54403791 tanggal 28 Agustus 2026.
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2005260078461 tanggal 20 Mei 2026. NIB tersebut berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P). Terdapat kesesuaian informasi antara API dokumen lainnya. Selama periode audit perusahaan belum pernah melakukan pembelian impor bahan baku.
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia perjanjian jual beli dari PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR kepada pemasok dan seluruh penerimaan furnitur dan alat dapur setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa kuitansi sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai deklarasi mandiri. Pada periode Juni s.d Agustus 2026 PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR telah menerima furnitur setengah jadi sebanyak 1 kali dengan jumlah 10 unit sama dengan 0,4120 m ³ dan alat dapur dari kayu setengah jadi sebanyak 58.600 pcs dengan volume sebesar 51,0600 m ³ dari 2 dokumen Surat Jalan.
2.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai DHH dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk setengah jadi dari jenis kayu jati dan mahoni di Indonesia berasal dari hutan rakyat, dimana jenis tersebut tidak termasuk kedalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).

	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH), tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH tanggal 1 Juni 2026, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DHH yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 003/SK-DODE/VI/2026 tanggal 1 Juni 2026 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan DHH.
7.	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>

	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan hasil amplas dan <i>packing</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furniture dan alat dapur dari kayu setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengampelasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 2005260078461 diterbitkan pada 20 Mei 2026 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi furniture (KBLI 31001) sebesar 1.000.000.000 unit per tahun dan alat dapur dari kayu (KBLI: 16294) sebesar 1.000.000.000 pcs per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Juni s.d Agustus 2026 berupa furniture sebesar 10 unit atau setara dengan 0,4120 m ³ dan produk alat dapur dari kayu sebesar 58.600 pcs atau setara dengan 51,0600 m ³ . Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR periode Juni s.d Agustus 2026, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

TP-FC023

22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak melakukan penjualan lokal, seluruh produknya dijual ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR belum melakukan penjualan produk tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not</i>

			<i>Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR belum melakukan penjualan produk tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR belum melakukan penjualan produk tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR belum melakukan penjualan produk tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR belum melakukan penjualan produk tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1 a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR belum mempunyai sertifikat SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/ prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR melalui Surat Penunjukan Personil K3 01/SK-DODE/VI/2026 tanggal 1 Juni 2026.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode Juni s.d. Agustus 2026 tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan ringan terhadap karyawan dilakukan menggunakan obat-obatan yang tersedia dan bila tidak dapat dilakukan akan dilanjutkan dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR berdiri pada tanggal 4 Mei 2026 dan baru memiliki 5 orang karyawan dan belum diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan, sesuai pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Hengki Suliantoko yang lahir pada 29 Juni 1997 atau berusia 28 tahun dan 11 bulan lebih 28 hari saat diterima sebagai karyawan.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi	:	PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang laki – laki dan 4 (empat) orang perempuan. PT DODE WOOD IMPOR DAN EKSPOR sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur nomor: 02/PER-DODE/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 tentang kesetaraan gender.
--------------------------	---	--

Yogyakarta, 24 September 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Diretur

